

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya pada kebanyakan bangsa di dunia, tidak dikenal istilah “kepemilikan” atau hak seseorang untuk memiliki sesuatu. Yang dikenal manusia pada saat itu adalah keadaan yang nyata, hak dan fakta yang masih bercampur baur. Bisa juga dalam bentuk kepemilikan kelompok yang artinya dimiliki oleh lebih dari satu orang.¹ Namun ketika dikenal istilah kepemilikan pribadi, barulah dikenal kata “mewarisi”. Kata ini sudah ada jauh sebelum timbulnya hukum waris.

Pada zaman pra-Islam, hukum kewarisan belum sekompleks yang ada seperti sekarang. Kaum wanita tidak sedikit pun mendapatkan harta peninggalan warisan atau *tirkah* atas harta yang ditinggalkan suaminya. Wanita justru menjadi objek yang diwariskan ketika sang pemilik telah tiada.² Hal ini karena wanita dianggap tidak mampu membela dan melindungi sekurang-kurangnya keluarga mereka.

Tidak hanya perempuan, anak-anak yang belum dewasa juga masuk daftar orang-orang yang tidak mendapatkan bagian warisan. Ini karena mereka dianggap tidak mampu berjuang, memacukan kuda untuk mengejar musuh dan memainkan pedang untuk memancung leher lawan dalam membela suku dan

¹ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (t.t.: Gunung Pesagi, 2018), 14.

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (PT. Alma'arif: Bandung, t.th), 11.

marga.³ Sehingga, dalam hal ini mereka hanya akan memberikan warisan kepada keturunan lelaki yang juga telah mampu untuk berperang, membunuh musuh dan merampas jaraan perang. Hal ini nampaknya juga sesuai dengan keadaan sosial dan budaya pada masyarakat Arab saat itu. Yaitu masyarakat yang masih nomaden, suka berperang dan merampas harta peperangan. Selain itu juga mereka begitu mempertahankan kesukuan.

Nasib wanita seperti pemaparan di atas tidak hanya terjadi di Arabia pra-Islam. Pada banyak negara lain pun keadaannya demikian. Hal ini karena hukum kewarisan bukan semata-mata berurusan dengan cara pembagian harta peninggalan saja. Melainkan juga menyangkut sistem kekeluargaan masyarakat sendiri yang berkaitan erat dengan masalah kewarisan. Keduanya berkaitan dengan sistem perkawinan.⁴

Kemudian, ketika Islam datang, perubahan-perubahan pun terjadi secara masif. Harta diwariskan dan dibagikan dengan prinsip keadilan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT. dalam QS. al-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ (النساء/٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁵

³ Muhammad Ali al-Sabuni, *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islammiyyah 'Ala Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, 5.

⁴ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (t.t.: Gunung Pesagi, 2018), 15.

⁵ Jajasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qoeraan (1967)/Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an: Jakarta, 2019), 118.

Adapun makna keadilan sendiri memiliki definisi yang luas dan berbeda-beda. Ada keadilan berimbang dan *al-musāwah* atau persamaan. Keadilan berimbang adalah prinsip keadilan dimana seseorang mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang dipikulnya.⁶ Adapun prinsip ini seperti yang diterapkan oleh masyarakat Islam Jahiliyah yang bahkan tidak memberikan bagian bagi perempuan karena menurut mereka perempuan tidak bisa berperang. Termasuk juga bagian harta waris lebih banyak bagi laki-laki karena beban tanggung jawabnya lebih dominan daripada perempuan. Para laki-laki menanggung nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Prinsip keadilan ini terdapat dalam QS. al-An'am/6: 152, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكَم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Selanjutnya prinsip keadilan *al-musāwah* atau persamaan. Prinsip ini memiliki makna sebuah keadilan yang direalisasikan tanpa melihat sebuah perbedaan yang ada baik dalam bidang fisik atau perbuatan manusia yang

⁶ Muhammad Ibn Yusuf al-Syahid Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahrul Muhit*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 227.

⁷ Jajasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qoeraan (1967)/Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an: Jakarta, 2019), 202.

dikehendaki maupun bersifat tabiat. Prinsip ini tidak berarti hak perempuan dan laki-laki sama dalam bentuk ataupun kuantitas akan tetapi kesetaraan yang dimaksud adalah aspek tanggung jawab dan hak masing-masing tanpa cenderung terhadap bentuk gender.⁸

Adapun konsep kewarisan mengenai perempuan dan anak-anak yang belum dewasa dibatalkan oleh datangnya Islam. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ظ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا^ص (النساء/: ٧)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁹ (al-Nisa'/4:7)

Para mufasir memberikan penafsiran berbeda-beda terkait dengan ayat-ayat kewarisan. Apalagi jika dilihat dari zamannya. Sepertihalnya penafsiran antara Hamka dan Amina Wadud yang keduanya memiliki latar belakang kehidupan dan zaman yang berbeda. Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di desa Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau, Sumatra Barat. Sedangkan Amina Wadud adalah salah seorang tokoh

⁸ Ali Jum'ah, *Al-Musawah al-Insaniyyah fi al-Islam Bayan al-Nazriyyah Wa al-Tatbiq* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 2014), 7.

⁹ Jajasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qoeraan (1967)/Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an: Jakarta, 2019), 105.

feminis muslimah yang hidup pada abad 20 M. Ia lahir pada tanggal 25 September 1952 di suatu daerah di Amerika Serikat.

Dalam menafsirkan ayat-ayat kewarisan, Hamka dan Amina Wadud mempunyai banyak sisi perbedaan. Hamka menjelaskan dengan detail seluruh bagian-bagian ahli waris dan siapa saja yang mendapatkannya. Hamka juga menegaskan mengenai perolehan harta warisan, bahwa laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan. Menurutnya ketentuan tersebut dikarenakan tanggung jawab laki-laki dalam hal harta benda jauh lebih besar dan berat daripada tanggung jawab perempuan. Dalam Islam, seorang perempuan di segala zaman tidaklah terlepas dari tanggung jawab dan perlindungan laki-laki. Pada waktu kecil di bawah perlindungan ayahnya yang membelanjai hidupnya. Setelah bersuami, dia berada di bawah tanggungan suaminya. Begitupun jika suaminya telah meninggal, ia berada dalam tanggungan anak lelakinya.¹⁰

Hamka menegaskan, menolak argumen sebagian mufasir klasik yang menyatakan bahwa laki-laki mendapatkan dua kali bagian harta warisan dibandingkan perolehan perempuan karena akal perempuan dianggap kurang dan syahwatnya lebih besar dari laki-laki. Sehingga kalau diberi banyak bagian, dia akan memboroskannya untuk mengikuti hawa nafsunya. Ia menolak dengan menyatakan bahwa laki-laki justru lebih banyak menghamburkan uang, baik dari warisan atau bukan untuk memikat hati seorang perempuan dibandingkan

¹⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 2: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi* (Depok: Gema Insani, 2018), 214-215.

dengan perempuan yang berbuat begitu kepada laki-laki yang dicintai karena syahwatnya.¹¹

Uniknya, meskipun Hamka menolak anggapan-anggapan mufasir klasik mengenai perolehan harta warisan perempuan yang lebih sedikit, ia tetap pada ketentuan bahwa laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari perempuan.

Sedangkan Amina Wadud dalam menafsirkan ayat-ayat kewarisan, ia tidak memaparkannya dengan detail dan rinci sepertihalnya Hamka. Ia hanya memberikan rangkumannya dan hanya menyentuh hal-hal yang menurutnya substansial. Yaitu mengenai penggalan ayat di atas yang mengatakan bahwa rumusan matematis dua banding satu merupakan rumusan yang masih perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang dalam pembagian harta waris.¹² Ia mengatakan bahwa,

*“the matter of inheritance involves these considerations; 1) distribution to both male and female surviving relatives; 2) some wealth can be bequeathed; 3) consideration must be given to the circumstance of the bereft, their benefit to the deceased and the benefits of the wealth inherited.”*¹³

Jadi, menurut Wadud, fokus utama kewarisan harus ditekankan pada asas keadilan dan kemaslahatan keturunan ahli waris. Artinya nilai kebermanfaatan harta ataupun ahli waris sendiri lebih penting daripada membicarakan mengenai perolehan harta tersebut. Hal ini berakibat dengan pembagian harta warisan yang lebih bersifat sosiologis dan harus dilihat sebagai saran daripada sebuah mandat. Oleh karena itu, ayat-ayat kewarisan

¹¹ *Ibid.*, 215.

¹² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 3.

¹³ *Ibid.*, 88.

memerlukan apresiasi terhadap cita-cita moral yang mendasarinya, dalam hal ini semangat keadilan yang menginformasikan teks hukum formal.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pembagian harta waris kepada orang tua, saudara kandung, kerabat jauh, maupun anak cucu mendapatkan harta waris dengan perbandingan yang berbeda-beda. Sehingga Amina Wadud menyimpulkan bahwa pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan salah satu dari beberapa penerapan dalam pembagian harta waris.¹⁴ Artinya, rumusan ini tidak mutlak harus 2:1. Rumusan ini akan berubah sesuai keadaan yang mengikutinya. Rumusan ini juga akan fleksibel berdasarkan nilai kebermanfaatannya.

Berdasarkan uraian di atas, nampaknya keduanya merumuskan makna keadilan yang berbeda-beda. Karena itu, peneliti hendak mengetahui terminologi keadilan yang didefinisikan dalam masing-masing penafsiran. Ini karena keduanya memiliki perbedaan penafsiran yang menonjol. Selain itu, rincian penjelasan yang ditafsirkan antara keduanya menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Hamka yang mengungkapkan bagian-bagian ahli waris dengan rinci, sedangkan Wadud hanya memberikan rumusan formulanya. Peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut. Setidaknya ada tiga alasan mengapa penulis melakukan penelitian ini diantara lain, *Pertama*, Karya ini merupakan karya yang populer di masanya dan di daerahnya masing-masing. *Kedua*, dengan menilai dari sosial kehidupan yang jelas berbeda. Yaitu hidup di negeri yang berbeda, maka akan memperoleh pemahaman yang lebih

¹⁴ *Ibid.*, 87.

mendalam. *Ketiga*, karena metode yang ditempuh dalam menafsirkan al-Qur'an mereka berdua sangatlah berbeda

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka beberapa masalah yang hendak dijawab dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks penafsiran Hamka dan Amina Wadud dalam menafsirkan ayat-ayat kewarisan?
2. Bagaimana pesan utama atau penafsiran dalam tafsir Hamka dan Amina Wadud terhadap ayat-ayat kewarisan?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Hamka dan Amina Wadud tentang ayat-ayat kewarisan terhadap konteks Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konteks penafsiran Hamka dan Amina Wadud dalam menafsirkan ayat-ayat kewarisan.
2. Mengetahui pesan utama atau penafsiran dalam tafsir Hamka dan Amina Wadud terhadap ayat-ayat kewarisan.
3. Mengetahui relevansi penafsiran Hamka dan Amina Wadud tentang ayat-ayat kewarisan terhadap konteks Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian memaparkan mengenai kontribusi yang akan diberikan penulis setelah terselesainya penelitian ini. Kegunaan penelitian ini

dibedakan menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis atau juga disebut dengan kegunaan ilmiah adalah kegunaan yang berkaitan dengan kontribusi keilmuan yaitu berupa mengembangkan, menguatkan atau menolak teori. Sedangkan kegunaan praktis adalah kegunaan bagi instansi dan masyarakat, baik secara umum maupun secara khusus. Maka, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian interpretasi terhadap metodologi penafsiran al-Qur'an dari waktu ke waktu. Hal ini sebagai upaya untuk menemukan makna al-Qur'an yang dapat berdialog dengan konteks modern kontemporer era ini. Oleh karena itu, upaya konstruktif dalam mengembangkan metodologi penafsiran al-Qur'an harus terus dilakukan sebagai sarana mengungkap pesan Allah yang tertulis di dalamnya.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menemukan wacana baru, atau juga menguatkan beberapa tafsiran terdahulu mengenai kewarisan sehingga dapat melengkapi dan mengembangkan kajian-kajian penafsiran al-Qur'an terutama tentang kewarisan yang sudah ada sebelumnya. Juga penelitian ini diharapkan mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pemahaman mengenai al-Qur'an.

2. Kegunaan Praktis

Kajian mengenai tema ini diharapkan menambah eksistensi dari kedua tafsir itu sendiri. Ini karena penulis menggunakan dua tafsir untuk

dibandingkan yaitu *Tafsir al-Azhar* dan *Qur'an and Woman*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi pemantik kajian tentang kewarisan di Indonesia khususnya.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap metodologi penafsiran al-Qur'an yang relevan dengan perkembangan zaman, dimana kajian tersebut merupakan pondasi dalam mengungkapkan pesan-pesan spirit al-Qur'an yang *rahmat li al-'ālamīn*. Juga kajian terhadap ayat-ayat kewarisan yang bisa digunakan sebagai pedoman kewarisan terutama di Indonesia. Apalagi perihal kewarisan yang sebagian masih dianggap bias gender bisa di dialogkan dengan realitas yang ada.

E. Penegasan Istilah

Istilah kewarisan masih dipahami secara berbeda oleh beberapa masyarakat Indonesia. Kata waris sendiri merupakan kata serapan yang telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari bahasa Arab *warīṣa* (ورث) – *warīṣu* (يرث) – *warīṣan* (ورثا), isim *fā'i'l*-nya *wārīṣun* (وارث), yang berarti ahli waris. Sedangkan ilmu untuk mempelajari hal-hal tentang kewarisan, dalam literatur fikih Islam menggunakan istilah ilmu faraid atau ilmu mawaris. Adapun harta bendanya disebut *maurus* atau *tirkah*.

Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata waris bisa diartikan dengan orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) dari orang yang telah meninggal. Sedangkan warisan adalah harta benda itu sendiri. Adapun hal-hal lain seperti

konsep, hukum dan lain-lain, penulis menggunakan istilah kewarisan. Hal ini merujuk pada pengertian yang dipaparkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan “Konsep Kewarisan dalam al-Quran: Studi Komparatif antara *Tafsir al-Azhar* Karya Hamka dan *Qur'an and Woman* Karya Amina Wadud” dalam penelitian ini adalah sebuah penelitian yang menjelaskan mengenai konsep kewarisan yang tercantum dalam al-Quran yang kemudian ditafsirkan oleh Hamka dan Amina Wadud.

F. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui dimana posisi penelitian tesis ini, dalam kata lain mengetahui keorisinalan penelitian ini, maka perlu penulis paparkan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang membahas seputar tema kewarisan. Hal ini penting untuk menghindari adanya kemungkinan dugaan plagiarisme suatu hari nanti. Apalagi mengingat bahwa penelitian seputar kewarisan begitu banyak. Berikut ini penelitian maupun konsep seputar kewarisan yang akan penulis bagi menjadi dua bagian, antara lain penelitian-penelitian yang berkaitan dengan:

1. kajian kewarisan secara umum, antara lain:
 - a. Kajian yang ditulis oleh Noel J. Coulson, diterbitkan oleh Edinburg University Press, terbit pertama kali pada tahun 1964 dengan judul *A History of Islamic Law* dan *Succession in The Muslim Family* yang dikutip oleh Samadi dalam *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Menurut Noel, penafsiran hukum Islam yang

dilakukannya menghasilkan penafsiran yang sosiologis. Oleh sebab itu, kajian yang ia lakukan dibahas melalui kesejarahan dengan segala perkembangan yang terjadi di Negara Arab.¹⁵

- b. Kajian yang ditulis oleh David S. Powers yang berjudul *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Islam*.

Buku ini berjudul asli *Studies in al-Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*. Di dalamnya setidaknya memaparkan antara lain tiga hal; *Pertama*, kewarisan (peralihan harta antar generasi: dalam bahasa yang dipakai David S. Powers) yang terjadi di antara suku-suku Hijaz lebih memiliki kemungkinan untuk diatur oleh prinsip yang disebut senioritas. Dan bukannya diatur oleh prinsip keturunan langsung.¹⁶ Kemudian, ketika al-Qur'an datang dan memodifikasi serta mereformasi hukum adat tribal Arabia pra-Islam berdasarkan keturunan langsung dari ayah ke anak, tidak berdasar senioritas, mereka para pemimpin suku marah. Hal inilah yang barangkali tercermin dalam kata-kata penutup dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4): 11 yang ditunjukkan kepada para penentang Nabi Muhammad.¹⁷

Kedua, hukum waris purwa-Islami memiliki perbedaan dengan hukum waris Islam. Hukum purwa-Islami memberikan

¹⁵ Sukris Samadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*(Jakarta: PT. Rajawali Press, 1986), 2.

¹⁶ David S. Powers, *Peralihan Kekayaan dan Politik Islam: Kritik Historis Hukum Waris* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 258.

¹⁷ *Ibid.*, 259.

kekuasaan yang penuh kepada seseorang yang akan meninggal dengan cara wasiat. Yaitu menunjuk ahli waris *testamentair* dan menyerahkan hartanya sesuai dengan keinginannya sendiri.¹⁸ Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang memberikan pembatasan yang ketat dalam kewarisan *testamentair*. Selanjutnya hukum purwa-Islam memberikan ketentuan baku mengenai pembagian harta yang hanya berlaku ketika tidak ada pesan terakhir dan testamen yang sah. Sedangkan hukum Islam menerapkan aturan wajib dalam pembagian warisan.¹⁹

Ketiga, bahwa sebenarnya masyarakat Muslim saat ini tidak mempunyai pembacaan dan pemahaman yang tepat atas beberapa ayat al-Quran dan hadis. Adapun yang dikonsepsikan oleh masyarakat Muslim saat mengenai kewarisan adalah buah dari dialektika antara aturan kewarisan dalam al-Qur'an dan hadis dengan realitas sejarah atau yang disebut dengan *farā'id*.

- c. Tesis yang berjudul *Wawasan al-Qur'an tentang Waris (Telaah Ayat-Ayat Waris dalam Perspektif Muhammad Syahrur*

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya ketidakpuasan penulis mengenai praktik pembagian harta warisan yang berlaku di sejumlah daerah. Achris beranggapan bahwa pembagian tersebut tida mengedepankan nilai keadilan yang kemudian memicu

¹⁸ *Ibid.*, 259.

¹⁹ *Ibid.*, 259.

perselisihan dalam keluarga. Meskipun pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada pemikiran Muhammad Syahrur, namun didalamnya dibahas juga dengan rinci dan mendalam mengenai kewarisan.

Dalam tesis ini, terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana metode penafsiran ayat-ayat waris menurut Syahrur dan implikasinya terhadap ayat-ayat waris dalam al-Qur'an.²⁰ Dalam penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. *Pertama*, metodologi yang digunakan Syahrur dalam menafsirkan ayat kewarisan adalah metode analisis linguistik semantik dan metaforik saintifik yang diadopsi dari ilmu-ilmu eksakta modern. *Kedua*, implikasi dari metodologinya Syahrur adalah sistem pembagian kewarisan yang menerapkan batasan maksimal dan minimal antara bagian laki-laki dan perempuan. Perempuan menjadi poros atau dasar hukum dalam pembagian harta waris. Sedangkan laki-laki hanya sebagai pengikut saja. Hal ini dalam situasi tertentu, akan berakibat bagian perempuan bisa lebih banyak jumlahnya dibanding laki-laki.²¹

- d. Kewarisan dalam buku *Ilmu Waris* yang ditulis oleh Drs. Fatchur Rahman

Dalam buku ini, pembahasan perhitungan dibahas secara sistematis dan rinci disertai contoh kasus. Tidak hanya itu, hukum

²⁰ Achris Achsanudtaqwin, "Wawasan al-Qur'an tentang Waris (Telaah Ayat-Ayat Waris dalam Perspektif Muhammad Syahrur)", Tesis IAIN Tulungagung, Juli, 2015, 7.

²¹ *Ibid.*, 164.

kewarisan juga diterangkan panjang lebar. Hanya saja, pembahasan ini lebih bercorak fikhi. Sehingga memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan tesis ini.

Buku ini terdiri dari delapan bab antara lain; sejarah pusaka mempusakai dan perkembangannya; *ta'rif*, sumber-sumber dan hukum mempelajari ilmu *farā'id*; rukun-rukun, syarat-syarat, penghalang-penghalang dan sebab-sebab mempusakai; *furuḍul muqaddarah* dan *aṣḥābul furud*-nya; pusaka ahli waris; hal-hal yang erat hubungannya dengan cara menyelesaikan pembagian harta pusaka; pusaka ahli waris yang diragukan statusnya; dan masalah-masalah yang diberi nama tertentu.

- e. Kajian yang dilakukan oleh Hazairin pada tahun 60-an. Ia mencoba menawarkan penafsiran ulang mengenai kewarisan dalam Islam yang telah menjadi doktrin keagamaan terutama dalam konteks ke-Indonesiaan. Menurutny, sistem kewarisan dalam ajaran Islam merupakan sistem kewarisan yang ada dalam ilmu fikih yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Hal ini mengandung arti bahwa apa yang terjadi pada ulama terdahulu belum tentu sama dengan yang dihadapi pada masa sekarang. Sistem ini terbentuk berdasarkan sistem masyarakat Arab dalam masa sejarah. Atau dalam kata lain, sistem ini masih sangat dipengaruhi oleh masyarakat Arab pada saat itu. Baik Arab pra-Islam maupun sesudah lahirnya Islam.

Ketika itu, ilmu pengetahuan yang berkembang belum terbentuk secara mapan, sehingga sistem hukum kewarisan yang dihasilkan pun bersifat patrilineal. Yaitu sistem kewarisan yang berkebalikan dengan matrilineal yang akan menurunkan harta warisannya kepada garis terutama garis keturunan laki-laki. Akibatnya, bagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan. dalam hal ini, laki-laki mendapatkan dua bagian. Dan perempuan mendapatkan setengah dari bagian perempuan. Padahal, menurut Hazairin, sistem kewarisan yang justru dikehendaki oleh al-Qur'an adalah sistem kewarisan yang bersifat bilateral.

Sistem bilateral menurutnya adalah sebuah sistem yang dikaitkan dengan sistem keturunan. Hal ini berarti kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan bapak. Konsep ini bila dihubungkan dengan konsep kewarisan bermakna ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun pihak perempuan.²²

Dengan demikian, Hazairin dapat dikatakan sebagai seseorang yang mencoba memberikan formula baru dalam hal kewarisan. Dia mencoba mengembangkan prinsip-prinsip sosiologi dan antropologi melalui refleksi ilmiahnya. Ia juga telah melakukan

²² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1982), 2-11.

pengembangan dari sudut pandang realistik disaat wahyu sebagai dokumen resmi yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat Arab kuno.

Konsep bilateral ini tercermin dari pemikirannya mengenai ahli waris pengganti yang ia sebut dengan *mawali*. Yaitu sebuah konsep yang salah satu tujuannya adalah mengurangi dominasi pembagian untuk laki-laki. Namun begitu, menurut Hazairin, rumusan matematis 2:1 dalam al-Qur'an bersifat *qat'i*. Rumusan ini tidak bisa dirubah dalam keadaan apapun

- f. Kajian yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 80-an. Ia melontarkan gagasan reaktualisasi hukum Islam yang isi dari salah satu gagasannya adalah berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.

Dilatar belakangi oleh fenomena yang sedang berkembang dalam beberapa masyarakat Indonesia, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa bagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan merupakan suatu sistem yang tidak mencerminkan sebuah keadilan terhadap masyarakat. Terutama masyarakat Indonesia sendiri. Hal demikian dilandasi oleh banyaknya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan tersebut. Tentu hal ini tidak terjadi dalam masyarakat awam. Namun justru terhadap kalangan ulama atau para kiai yang paham betul tentang pembagian harta waris menurut syariat Islam.

Menurut Sjadzali, sebagian besar umat Islam menerima ketentuan pembagian harta waris dua dibanding satu. Akan tetapi dalam praktiknya, mereka sering menghindari dari ketentuan pembagian tersebut. Mereka justru lebih memilih pembagian yang sama rata, sama banyaknya. Baik untuk laki-laki dan perempuan ditambah lagi atas dasar sukarela (*'an tarāḍī*).

Kenyataan demikian menurutnya sangatlah ironis. karena secara tidak langsung tidakan *pre-emptive* yang mereka lakukan menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap hukum al-Qur'an.²³ Tentu pernyataan tersebut bukan hanya asumsi fiktif Sjadzali saja. Ia yang menjabat menjadi menteri keagamaan pada saat itu mengerti betul situasi masyarakat Indonesia. oleh karena itu, menurutnya sudah seharusnya hukum kewarisan di Indonesia dilakukan reaktualisasi dengan keadaan yang lebih sesuai di masyarakat Indonesia.

Sjadzali berpendapat bahwa bagian warisan untuk perempuan dan laki-laki memiliki porsi yang sama. Yaitu 1:1. Menurutnya, perempuan pada zaman dahulu tidak diberikan bagian harta warisan. Namun saat Islam datang, perempuan diberikan bagian meskipun hanya setengah dari bagian laki-laki. Hal ini

²³ Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, Cet. I, 1997), 7-8.

membuktikan bahwa Islam hendak mengangkat hak dan derajat perempuan.²⁴

Menurut Sjadzali, alasan mengapa ajaran Islam kebanyakan disampaikan secara bertahap. Jadi, tidak heran jika perempuan hanya diberikan bagian setengah dari laki-laki. Dari situ, ia menarik kesimpulan bahwa usaha meningkatkan hak dan derajat perempuan itu harus terus dilakukan. Ia juga mengungkapkan bahwa kehidupan yang sekarang sebagian perempuan diberikan kewajiban yang lebih besar sehingga perempuan dapat memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat. Kalau begitu maka logis jika hak-haknya dalam waris juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.²⁵

g. kajian kewarisan menurut Toha Yahya Omar

Berbeda dengan konsep kewarisan yang ditawarkan oleh Hazairin, Yahya Omar membagi ahli waris menjadi 3 bagian diantaranya adalah *ẓawil furud*, *aṣābah*, *ẓawil arham*. Konsep ketiganya nampaknya sama dengan konsep kewarisan perspektif ilmu fikih atau *farāiḍ*.

Toha Yahya Omar merupakan ulama sunni yang mempertahankan kewarisan dengan sistem patrilineal. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat tentang kewarisan bersifat *qat'i*,

²⁴ M. Atho Mudzar, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam" dalam Muhammad Wahyuni Nafis (eds.), *Kotekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*. (Jakarta: IPHI dan Yayasan Paramadina, 1995), 313.

²⁵ *Ibid.*, 313.

sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan interpretasi secara mendalam. Meskipun dengan tujuan apapun.²⁶

2. kajian kewarisan perspektif Hamka

- a. Jurnal *Sosio-Kultural Tafsir al-Qur'an Melayu Nusantara: Kajian atas Tafsir al-Azhar Karya Hamka*. Dalam jurnal ini, laki-laki menurut konstruksi Hamka menjadi pemimpin untuk perempuan. hal ini karena laki-laki memiliki kewajiban membayar mahar terhadap perempuan. kepemimpinan lelaki juga disebabkan oleh naluri kepemimpinan. Sedangkan menurut Hamka, naluri perempuan adalah dipimpin.

Adapun untuk masalah kewarisan, bagian laki-laki lebih besar karena tanggungjawabnya yang juga besar. Namun begitu Hamka tidak memandang perbedaan bagian warisan ini dari aspek fisik yang dimiliki perempuan, namun lebih melihat kepada tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki.²⁷

3. kajian kewarisan perspektif Amina Wadud

- a. Tesis yang berjudul *Hermeneutika Amina Wadud terhadap Ayat Waris*.

Penelitian ini ditulis oleh Syahabuddin Yahya, menggunakan jenis penelitian analisis isi dengan metode penelitian

²⁶ Madjelis Ilmijah Islamijah Djakarta, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional Tentang Farā'id antara Hazairin, Mahmud Yunus dan Toha Yahya Omar* (Djakarta: Tintamas, 1964), 8.

²⁷ Halimatussa'diyah dan Apriyanti, "Sosio-Kultural Tafsir al-Qur'an Melayu Nusantara: Kajian atas Tafsir al-Azhar Karya Hamka", *JIA*, No. 2, Desember 2018, 222-223.

kualitatif dan menggunakan metode pendekatan tematik. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana konsep yang ditawarkan Amina Wadud mengenai ayat-ayat waris, dan hubungan waris dalam literatur hermeneutika dan teks ayat al-Qur'an.²⁸ Selanjutnya, kesimpulan dari tesis ini adalah rasio pembagian kewarisan 2:1 hanyalah model pembagian. Karena itu, tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak dalam matematika. Selanjutnya, Wadud memiliki pandangan yang berbeda dengan Schleiermacher. Jadi, hukum kewarisan lebih bersifat sosiologis dan harus dilihat sebagai saran daripada mandat.²⁹

G. Kerangka Teori

Kerangka teori sangat dibutuhkan antara lain untuk membantu memberikan uraian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah kerangka teori hermeneutika. Kerangka hermeneutika ini dijadikan bahan pedoman dalam mengambil langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam hal ini, teori hermeneutika yang digunakan oleh penulis adalah hermeneutika Fazlur Rahman.

Ada beberapa hal yang membedakan hermeneutika Fazlur Rahman dengan yang lainnya. Salah satunya, pendekatan yang dilakukan Rahman dalam melakukan penafsiran al-Quran berbeda dengan ulama lainnya. Pendek kata,

²⁸ Syahabuddin Yahya, "Hermeneutika Amina Wadud Terhadap Ayat Waris", Tesis PTIQ Jakarta, 2022, 7.

²⁹ *Ibid.*, 159-160.

bahwa salah satu ciri hermeneutikanya adalah melakukan pendekatan secara holistik (keseluruhan). Ini dibuktikan dengan pernyataannya *al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dan*.³⁰ Yaitu bahwa sekian bagian yang ada dalam al-Quran saling menafsirkan satu sama lain. Selain itu, Rahman menekankan akan pentingnya pemahaman terhadap konteks untuk memahami al-Quran.

Rahman mengkritik metode penafsiran klasik dan pertengahan yang menggunakan pendekatan atomistik (*atomistic approach*). Yaitu penafsiran al-Qur'an ayat demi ayat. Bahwa menurut Fazlur Rahman dalam Syamruddin:³¹

"The classical and medieval commentators of the Qur'an have treated verse by verse; although sometimes they give cross-references to other verses of the Qur'an while commenting upon a verse, this has not been done systematically. The Quran commentaries therefore do not yield an effective "weltanschauung" that is cohesive and meaningful for life as a whole."

Artinya:

"Para penafsir era klasik dan pertengahan menafsirkan al-Qur'an ayat demi ayat. Walaupun kadang-kadang mereka menghubungkan pembahasan dengan pembahasan ayat lain, namun dilakukan bukan dengan sistematis. Akibatnya, tafsiran al-Qur'an tidak menghasilkan weltanschauung yang efektif, kohesif dan bermakna bagi kehidupan dalam segala aspek."

Adapun teori hermeneutika Rahman ini dinamai dengan *double movement* atau teori gerakan ganda. Yaitu proses penafsiran dari situasi sekarang kepada situasi dimana al-Quran turun kemudian kembali lagi ke masa kini.³² Teori ini merupakan kombinasi penalaran induktif dan deduktif. Yaitu dimulai dari gerakan yang khusus atau partikular kepada yang umum atau

³⁰ Syamruddin, "Hermeneutika Fazlur Rahman: Upaya Membangun Harmoni Teologi, Etika, dan Hukum, *MIQOT*, Vol. XXXV, No.2, 2011, 277.

³¹ *Ibid.*, 278-279.

³² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1982), 5.

general. Selanjutnya, dari yang umum kepada yang khusus.³³ Kedua langkah tersebut harus mempertimbangkan kondisi sosial yang relevan pada waktu itu.

Rahman menjelaskan bahwa langkah pertama dari *double movement* ini adalah seseorang harus memahami arti atau makna dari suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi atau problem historis untuk selanjutnya dikaji secara umum mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, pranata-pranata, bahkan tentang kehidupan secara menyeluruh di Arabia.³⁴ Dengan kata lain yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk memahami konteks mikro maupun makro saat al-Qur'an diturunkan. Selanjutnya mufasir berusaha menangkap mana asli dari ayat al-Qur'an dalam konteks sosio historis kenabian. Dari hal itulah maka ditemukan ajaran universal al-Qur'an yang melandasi berbagai perintah normatif al-Qur'an.³⁵

Langkah kedua dari gerakan ini adalah melakukan generalisasi jawaban-jawaban spesifik dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial yang disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan *rattiones legis* yang sering dilakukan.³⁶ Gerakan kedua ini berusaha menemukan ideal moral setelah adanya kajian sosio-historis kemudian ideal moral tersebut menemukan eksistensinya dan menjadi sebuah

³³ Ilyas Supena, *Hermeneutika al-Quran dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 126. Lihat juga Asep Dadang Abdullah, "Konsep Fiqh 'Iddah Bagi Suami Studi Analisis Penerapan Langkah Kedua Teori Double Movement Fazlur Rahman", Laporan Penelitian Individual, IAIN Walisongo, Semarang, 2014, 26.

³⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1982), 7.

³⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 175-176.

³⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1982), 7.

teks yang hidup dalam pranata umat Islam. Langkah ini pun mensyaratkan kajian yang cermat atas situasi yang terjadi sekarang dan menganalisa berbagai unsur komponennya sehingga kita bisa menilai situasi secara menyeluruh. Sehingga legal spesifik yang dirumuskan dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di masa sekarang. Dalam hal ini, biasa disebut dengan kontekstualisasi hukum Islam. Dengan kata lain, hukum yang ada dahulu di kontekskan terhadap masyarakat yang hidup di masa sekarang. Selama proses ini, perhatian harus diberikan kepada arah ajaran al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan yang komprehensif sehingga arti yang sesuai dapat dipahami serta setiap hukum dan tujuan yang dirumuskan harus koheren dengan yang lainnya.

Teori Rahman ini, mencoba mengajak para peneliti untuk tidak terpaku pada apa yang ada di sekitar masa turunnya al-Qur'an yang mengakibatkan hukum tersebut statis. Melainkan juga harus melihat apa yang ada dalam masyarakat sekarang yang menjalankan hukum-hukum atau ketentuan tersebut. Baik itu kondisi masyarakat, kondisi wilayah maupun pertimbangan-pertimbangan lain.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kajian pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap literatur yang berkaitan dengan kewarisan. Fokus kajian penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai kewarisan. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis-komparatif (analytical-comparative method)*.

Yaitu sebuah kegiatan meneliti dengan mencoba mendeskripsikan konsep kewarisan dari kedua tokoh yang diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis secara kritis dengan mencari sisi persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari kedua penafsiran tokoh. Maka secara rinci, langkah-langkah metodologisnya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

Sumber Data adalah literatur atau buku-buku yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yaitu data-data mengenai kewarisan dalam Islam. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok literatur dalam penelitian ini. Data tersebut merupakan karya dari kedua tokoh yang akan dibandingkan terutama yang terkait dengan kewarisan yaitu berupa *Tafsir al-Azhar* karya Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah atau biasa disebut Hamka dan *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* karya Amina Wadud. Keduanya sebagai obyek utama yang akan dibandingkan.

Sedangkan data sekunder berupa buku-buku, kitab atau artikel mengenai pemikiran dua tokoh (Hamka dan Amina Wadud) yang merupakan hasil interpretasi orang lain, dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini, yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan pemikiran tafsir dari kedua tokoh.

2. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

Penelitian ini menggunakan metode *komparatif* atau perbandingan. Penelitian *komparatif* yang hendak peneliti ambil ialah perbandingan antar waktu, yaitu membandingkan tafsir kontemporer. Tafsir masa kontemporer yang sedikit lebih dahulu lahir yang hendak penulis teliti ialah *Tafsir al-Azhar*, sedangkan tafsir masa *kontemporer* setelah *Tafsir al-Azhar* ialah *Qur'an and Woman*.³⁷

Pada dasarnya peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data dengan teknik studi literer. Yaitu dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. Sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah sumber-sumber data primer dan sekunder sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah hermenutika *double movements*-nya Fazlur Rahman. Dimana yang pertama akan diteliti mengenai konteks penafsiran, pesan utama dan relevansinya dengan kehidupan sekarang terutama yang ada di Indonesia.

4. Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini yang *Pertama* adalah mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan tema. *Kedua*, dengan

³⁷ Periodeisasi tersebut berdasarkan pendapat Muhammad Husain al-Dzahabi. Ia membagi periodeisasi al-Qur'an menjadi 3 periode yaitu: Masa Klasik (*Mutaqaddimin*) yaitu tafsir al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad dan sahabat; Tafsir al-Qur'an masa tabi'in (*mutaakhirin*); dan tafsir masa al-Qur'an kodifikasi atau periode baru (*al-Tafsir fi Ushul al-Tadwin*). Lihat, Muhammad Husain al-Dzhabi, *Tafsir wa al-Mufasssirun*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadits, 197), 32-363.

menggunakan hermeneutikanya Fazlur Rahman, penulis mencoba mencari konteks penafsiran Hamka dan Amina Wadud meliputi asbabunnuzul mikro dan asbabunnuzul makro. *Ketiga*, setelah menemukan realitas penafsirannya, penulis menganalisis pesan yang terkandung dalam penafsiran keduanya. *Keempat*, penulis mencari pesan moral keduanya untuk kemudian ditarik relevansinya ke dalam konteks ke-Indonesiaan.

I. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan diuraikan menjadi lima bab, sebagaimana berikut: Bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika penelitian.

Bab kedua, penulis akan memaparkan mengenai diskursus kewarisan dalam studi Islam. Pada bab ini akan dipaparkan antara lain, pengertian kewarisan, sejarah kewarisan, pandangan mufasir mengenai kewarisan, kontroversi kewarisan.

Selanjutnya, pada bab ketiga menguraikan mengenai sketsa biografi Hamka dan Amina Wadud serta *setting* sosio-historisnya. Hal ini dipandang penting bagi penulis mengingat perlunya melihat aspek historitas yang barangkali bisa mempengaruhi hasil penafsiran antara keduanya. Hal-hal yang akan dibahas pada bab ini antara lain kelahiran sampai masa tua, kondisi sosial dan budaya, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, karya-karya dan penilaian tokoh terhadap keduanya.

Adapun bab keempat ini akan menjawab rumusan masalah yang berisi realitas historis penafsiran Hamka dan Amina Wadud, penafsiran Hamka dan Amina Wadud terhadap ayat-ayat kewarisan, karakteristik penafsiran Hamka dan Amina Wadud, metodologi penafsiran keduanya, perbedaan dan persamaan penafsiran keduanya dan yang terakhir adalah relevansi dari penafsiran Hamka dan Amina Wadud.

Bab terakhir, bab lima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari setiap rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan juga saran untuk penelitian yang akan mendatang.